


MANUAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan



Satuan Penjaminan Mutu
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2017

	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 19

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR: 476/PL22/PJ/2017

Tentang

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 diperlukan manual sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
b. Bahwa untuk pengesahan manual sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Berita Acara Rapat Senat Akademik Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 14 Desember 2017
- Memperhatikan : 1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2. Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
3. Rencana Strategis Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
4. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Manual sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Kedua : Manual sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pangkep
Pada tanggal 15 Desember 2017
Direktur



Dr. Ir. Darmawan, M.P.
NIP. 19670202 199803 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2. Kepala Bagian/Pusat/Unit dalam lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
3. Ketua Jurusan/Program Studi dalam lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02.1
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual Penetapan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi “Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. b. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. d. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika sebuah standar SPMI pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan b. Untuk semua standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Merancang standar SPMI adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non Akademik b. Merumuskan standar SPMI adalah menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs. c. Menetapkan standar SPMI adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku

<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Jadikan visi dan misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar SPMI b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal f. Lakukan analisis hasil dari langkah point “b” hingga “d” dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan g. Rumuskan draf awal standar SPMI yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal (dosen dan PLP) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran i. Rumuskan kembali pernyataan standar SPMI dengan memperhatikan hasil dari point “h” j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan k. Sahkan dan berlakukannya standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Tim SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan atau unit khusus sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar yang akan dibuat b. Ketersediaan peraturan dalam point “a” c. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey d. Formulir/Template standar

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggib. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggic. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar yang akan dibuat
--------------	--


	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02.2
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi “Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. b. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. d. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Untuk melaksanakan standar SPMI/memenuhi standar SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika sebuah standar SPMI harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras b. Untuk semua Standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Standar SPMI adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya b. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI b. Sosialisasikan isi Standar SPMI kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten

	<ul style="list-style-type: none"> c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja (SOP), instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar SPMI adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar SPMI</p>
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Standar SPMI


	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02.3
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi “Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. b. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. d. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar SPMI diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah Standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi b. Untuk semua Standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI

<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar SPMI b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai e. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hasil pengukuran di atas f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar SPMI b. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar SPMI c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI
<p>8. Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI


	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02.4
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi “Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. b. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. d. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Untuk mngendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai/terpenuhi</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika pelaksanaan isi standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi b. Untuk semua standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki b. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai

	<ul style="list-style-type: none"> b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar SPMI adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar SPMI b. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar SPMI c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar SPMI
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pelaksanaan Standar SPMI

	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : MNL/SPMI/02.5
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Manual Peningkatan Standar SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi “Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. b. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. d. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar SPMI setiap akhir siklus suatu Standar SPMI</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. b. Untuk semua Standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan b. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> – Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya – Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya – Relevansinya dengan visi dan misi

	<p>c. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>a. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI</p> <p>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</p> <p>c. Evaluasi isi Standar SPMI</p> <p>d. Lakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya</p> <p>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar SPMI yang baru</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar.</p> <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peningkatan standar SPMI</p>